



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-12.PR.01.03 TAHUN 2020

TENTANG

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat Pusat dan Kantor Wilayah dan dalam rangka implementasi pelaksanaan *revolusi digital* di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyusun Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini adalah rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan suatu kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 bertujuan untuk:
1. Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Strategi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan pengalihan nama jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tengah pandemi *Covid-19*;
 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *Corporate University* dalam rangka implementasi pelaksanaan revolusi digital di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja serta penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
- KETIGA : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 terdiri dari:
1. Target Kinerja Unit Pusat;
 2. Target Kinerja Kantor Wilayah;
 3. *Action Plan* Target Kinerja Kantor Wilayah.
- KEEMPAT : Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021.
- KELIMA : Pelaporan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 dilaksanakan melalui aplikasi Target Kinerja dengan laman <https://kinerja.kemenkumham.go.id>.

KEENAM:...

- KEENAM : Waktu Pelaporan sebagaimana Diktum KEEMPAT wajib diunggah secara berkala pada:
- a. Bulan Ketiga (B03) mulai tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021;
 - b. Bulan Keenam (B06) mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021;
 - c. Bulan Kesembilan (B09) mulai tanggal 28 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021;
 - d. Bulan Kedua belas (B12) mulai tanggal 01 sampai dengan 10 Desember 2021.
- KETUJUH : Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim Pembina Kinerja.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY